

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

### KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45 //254/BUP-PASBAR/ 2013

### **TENTANG**

# IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA ASWARMAN BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca

Surat Permohonan Aswarman tanggal 01 Oktober 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan;

Menimbang

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Aswarman telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) Bahan Galian Batuan;
- Bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
- 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

- Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
- 10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara:
- 12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

### Memperhatikan

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Aswarman Nomor: 540/41/X/DPE-2013 tanggal 8 Oktober 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Aswarman Nomor: 540/42/X/DPE-2013 tanggal 8 Oktober 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
- 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Aswarman Tanggal 25 Oktober 2013;
- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

 Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tanggal 02 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

**PERTAMA** 

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

kepada :

Nama

: Aswarman

Alamat

Jrg. Pematang Sontang

Nag. Sungai Aua Kec. Sungai Aua

Kab. Pasaman Barat

Komoditas

Batu, pasir dan kerikil

Lokasi Penambangan

Jorong Pematang Sontang

Nagari Kecamatan Sungai Aua Sungai Aua

Kabupaten/Kota

Pasaman Barat

Propinsi

Sumatera Barat

Luas

0,5 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP Rakyat yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**KEDUA** 

Pemegang IPR Bahan Galian Batuan mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam IPR untuk jangka waktu **1 tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal so presenter **2014**.

**KETIGA** 

IPR Bahan Galian Batuan ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT

Aswarman sebagai Pemegang IPR Bahan Galian Batuan dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA

IPR Bahan Galian Batuan ini dapat diberhentikan sementara, dicabut,

atau dibatalkan, apabila pemegang IPR Bahan Galian Batuan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum

KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

**KEENAM** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. **KETUJUH** 

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: 30 peseraber 2013

### **BUPATI PASAMAN BARAT**

### Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,
- 2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,
- Camat Sungai Aua di Sungai Aua,
   Wali Nagari Sungai Aua di Sungai Aua,
- 5. Arsip.

800 Sumber Peta: 1. Peta Jahunpo Skala 1 : 50.000 Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.394/Menhut-II/2011 Kabupaten Pasaman Barat Izin Pertambangan Rakyat Propinsi Sumatera Barat Batas Kabupaten dan Kecamatan Bahan Galian Batuan An. Aswarman Sungai dan Anak Sungai Peta Situasi Ibukota Kabupaten/Kota meters Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 400 Hutan Lindung Lokasi Izin Jalan KETERANGAN BUPATT PASAMAN BARAT Dikeluarkan di Simpang Ampek Pada Tanggal 30 1055 2013 H. BAHARUDDIN, R. Kec. Sungai Aur LOKASI PERMOHONANIZIN (ec. Lembah Melintang **PETA INDEK** Koto Balingka Lampiran I Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Nomor: 188.45/129/IBUP-PASBAR/2013 2. Hari dan Tanggal Proses: Rabu/ 09 Oktober 2013
3. Jam Proses
4. Nagari
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
5. Hari dan Kerikil LOKASI PERMOHONAN IZIN : Aswarman 0,5 Hektar Waktu Pencetakan Peta Sungai Batang Sontang Nagari
 Kecamatan
 Bahan Galian
 Luas 1. Pemohon

### LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

**NOMOR** 

: 188.45/1254 /BUP-PASBAR / 2013

**TANGGAL** 

Oktober 2013

**TENTANG** 

: Pemberian Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

An. Aswarman

Nama Pemohon

: Aswarman

Lokasi

Propinsi Kabupaten Kecamatan Sumatera BaratPasaman Barat

Nagari

: Sungai Aua: Sungai Aua

Bahan Galian

: Pasir, Batu dan Kerikil

Luas

: 0,5 Hektar (nol koma lima hektar)

Spesifikasi Proyeksi

: Longitude/Latitude (WGS 84)

### Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik	Bujur Timur			Li			
koord	0	(	"	0	•	"	
01	99	36	31,12	000	16	47,47	LU
02	99	36	31,12	000	16	48,74	LU
03	99	36	30,72	000	16	48,74	LU
04	99	36	30,72	000	16	50,31	LU
05	99	36	30,10	000	16	50,31	LU
06	99	36	30,10	000	16	50,86	LU
07	99	36	29,62	000	16	50,86	LU
80	99	36	29,62	000	16	52,32	LU
09	99	36	28,70	000	16	52,32	LU
10	99	36	28,70	000	16	51,57	LU
11	99	36	29,16	000	16	51,57	LU
12	99	36	29,16	000	16	48,87	LU
13	99	36	29,47	000	16	48,87	LU
14	99	36	29,47	000	16	48,13	LU
15	99	36	30,08	000	16	48,13	LU
16	99	36	30,08	000	16	47,47	LU

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

:30 pesember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN, R

### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/1254/BUP-PASBAR / 2013

TANGGAL

Oktober 2013

TENTANG

: Izin Usaha Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Kepada Aswarman

### Hak dan Kewajiban

### A. Hak

- Melaksanakan kegiatan penambangan pada IPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat:
- Melaksanakan kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Bahan Galian Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;

### B. Kewajiban

- Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
- Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IPR Bahan Galian Batuan.
- 3. Hubungan antara pemegang IPR Bahan Galian Batuan dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.

- 8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
- 9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IPR Bahan Galian Batuan kepada Bupati Pasaman Barat
- 11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IPR Bahan Galian Batuan.
- 12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
- 13. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
- 14. Pemegang IPR Bahan Galian Batuan membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: 30 pesember 2013

**BUPATI PASAMAN BARAT** 

H. BAHARUDDIN, R



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

### **SURAT REKOMENDASI**

Nomor: 540/42/X/DPE-2013

# TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN AN. ASWARMAN DI SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUA

### Berdasarkan:

- 1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman**, tanggal 03 Oktober 2013
- 2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
- 3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
- 4. Surat Keterangan Tanah.
- 5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 090 / 412/ X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober2013.
- 6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat a.n. **Aswarman** Nomor: 540/41/X/DPE-2013

### Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui:

- 1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
- 2. Luas lokasi yang diukur 0,5 (Nol koma Lima) Ha.
- 3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
- 4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
- 5. Topografi berupa dataran bergelombang.
- 6. Cadangan bahan galian: 5.000 M<sup>3</sup>
- 7. Vegetasi perladangan dan lahan kosong.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan **a/n. Aswarman** dengan ketentuan wajib mendapatkan <u>IZIN LINGKUNGAN</u> (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Oktober 2013 Kepala,

NIP. 19561026 198603 1006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nomor: 540/41/X/DPE-2013

Pada hari **selasa** Tanggal **delapan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)

2. Akdimen, ST ..... (Plt. Kabid GSDM)

3. Ade Mukhtar, S. Si ..... (Staf GSDM)

4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

### Berdasarkan:

- 1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. Aswarman, tanggal 03 Oktober 2013
- 2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
- 3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
- 4. Surat Keterangan Tanah.
- 5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 412/ X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman** seluas 0,5 Ha, lokasi Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
- 2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
- 3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Sungai Aua.
- 4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Kewajiban:
  - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
  - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aua.
  - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
  - e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

- 6. Bidang pengawasan
  - a. Harus Mengangkat kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
  - d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
  - e. Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
  - f. Masa berlaku izin tambang 1 (satu) tahun.
  - g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.
- 7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
  - a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
  - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
  - c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas


	Taliggar tersebut diatas							
Tim Survey								
No	Nama	TTD	Nama	TTD				
1.	Martha Yani, ST	Mar	3. Ade Mukhtar, S. Si	Pay.				
2.	Akdimen, ST	1 Thrush	4. Heri Haryono	139				

Menyetujui Ka. Dinas Pertambangan dan Energi

Ir. Faizir Johan NIP. 19561026 198603 1 006 Menyetujui Kewajiban & Pengawasan

METERAI TEMPEL PALE MEMBASON SAUGES OF TOLITABLY TO TOLITABLY TO TOLITABLY TO TOLITABLY TO TOLITABLY TO TOLITABLY TO TOLITABLY TOLITABLY

Aswarman Pemohon



### Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon

: Aswarman

Lokasi

: Sumatera Barat Propinsi Kabupaten : Pasaman Barat Kecamatan : Sungai Aua : Sungai Aua Kenagarian

Bahan Galian

: Pasir, Batu dan Kerikil

Luas

: 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)

Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

### Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik		Bujur Time	ır	L	I/LS)		
koord	0	(	cc .	0	•	и	
01	99	36	31,12	000	16	47,47	LU
02	99	36	31,12	000	16	48,74	LU
03	99	36	30,72	000	16	48,74	LU
04	99	36	30,72	000	16	50,31	LU
05	99	36	30,10	000	16	50,31	LU
06	99	36	30,10	000	16	50,86	LU
07	99	36	29,62	000	16	50,86	LU
08	99	36	29,62	000	16	52,32	LU
09	99	36	28,70	000	16	52,32	LU
10	99	36	28,70	000	16	51,57	LU
11	99	36	29,16	000	16	51,57	LU
12	99	36	29,16	000	16	48,87	LU
13	99	36	29,47	000	16	48,87	LU
14	99	36	29,47	000	16	48,13	LU
15	99	36	30,08	000	16	48,13	LU
16	99	36	30,08	000	16	47,47	LU

Plt. Kabid GSDM Kasi. Survey dan Inventarisasi,

19611231 198703 1 070

# DI JORONG PEMATANG SONTANG NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUA LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN

a/n ASWARMAN





FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



**FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG** 



FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

### SURAT REKOMENDASI

Nomor: 540/42/X/DPE-2013

# TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN BATUAN AN. ASWARMAN DI SUNGAI AUA KEC. SUNGAI AUA

### Berdasarkan:

- 1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman**, tanggal 03 Oktober 2013
- 2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
- 3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,
- 4. Surat Keterangan Tanah.
- 5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 090 / 412 / X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober 2013.
- 6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Rakyat a.n. **Aswarman** Nomor: 540/41/X/DPE-2013

### Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui:

- 1. Bahan galian berupa batu, pasir dan kerikil.
- 2. Luas lokasi yang diukur 0,5 (Nol koma Lima) Ha.
- 3. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
- 4. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
- 5. Topografi berupa dataran bergelombang.
- 6. Cadangan bahan galian: 5.000 M<sup>3</sup>
- 7. Vegetasi perladangan dan lahan kosong.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan **a/n. Aswarman** dengan ketentuan wajib mendapatkan <u>IZIN LINGKUNGAN</u> (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Oktober 2013 Kepala,

NIP. 19561026 198603 1006



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385 - Kode Pos 26366

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Nomor: 540/41/X/DPE-2013

Pada hari **selasa** Tanggal **delapan** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Tiga Belas** bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Martha Yani, ST..... (Kabid. Pertambangan Umum)

2. Akdimen, ST ..... (Plt. Kabid GSDM)

3. Ade Mukhtar, S. Si ..... (Staf GSDM)

4. Heri Haryono..... (Staf Pertambangan Umum)

### Berdasarkan:

1. Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. Aswarman, tanggal 03 Oktober 2013

2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Sungai Aua No : 48/Rek/SA-X-2013 Tentang Rekomendasi

Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,

3. Surat Rekomendasi dari Camat Sungai Aua No : 640/215/CSA/X-2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C tanggal 02 Oktober 2013,

4. Surat Keterangan Tanah.

5. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090 / 412/ X/DPE -2013 tanggal 8 Oktober2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **Aswarman** seluas 0,5 Ha, lokasi Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kec. Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan

2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Sungai Aua.

4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kewajiban:

- a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IPR (Izin Pertambangan Rakyat) sesuai dengan peta wilayah situasi IPR selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IPR Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
- c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aua.

d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Bidang pengawasan

a. Harus Mengangkat kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.

b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan

d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada

petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
e. Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.

f. Masa berlaku izin tambang 1 (satu) tahun.

g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan Pertambangan bahan galian batuan, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan penambangan hingga permasalahan terselesaikan.

7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6,

maka:

a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.

b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.

c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum

diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek.
Tanggal tersebut diatas


Tanggar tersebut diatas								
Tim Survey								
No Nama TTD Nama TTD								
Martha Yani, ST	My	3. Ade Mukhtar, S. Si	Aas					
2. Akdimen, ST hash 4. Heri Haryono								
	Martha Yani, ST	Nama TTD  Martha Yani, ST	Nama TTD Nama  Martha Yani, ST 3. Ade Mukhtar, S. Si					

Menyetujui Ka. Dinas Pertambangan dan Energi

<u>Ir. Faizir Johan</u> NIP. 19561026 198603 1 006 Menyetujui Kewajiban & Pengawasan

METERAI
TEMPEI
FILLE IN PROCESSION OF THE PROCESSION OF T

Aswarman Pemohon



### Lampiran Koordinat Peta Situasi Izin Pertambangan Rakyat Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon : Aswarman

Lokasi

Propinsi : Sumatera Barat Kabupaten : Pasaman Barat Kabupaten : Sungai Aua

Kecamatan : Sungai Aua Kenagarian : Sungai Aua Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil

Luas : 0,5 Ha (nol koma lima Hektar)

Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

### Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

						the same that the same of the same of	THE RESERVE ASSESSMENT
רח	74,74	91	000	80,08	36	66	91
ГП	48,13	91	000	80,08	36	66	91
ΠП	£1,84	91	000	74,62	36	66	ヤレ
ГП	78,84	91	000	74,62	36	66	13
ГΩ	78,84	91	000	91,62	36	66	15
П	19,15	91	000	91,62	36	66	11
ГП	49'19	91	000	07,82	98	66	10
ПП	25,32	91	000	07,82	36	66	60
ПП	52,32	91	000	29,62	36	66	80
ПП	98'09	91	000	29,62	36	66	۷0
ПП	98'09	91	000	30,10	36	66	90
ПП	16,03	91	000	30,10	36	66	90
ПП	16,03	91	000	30,72	36	66	<b>₽</b> 0
רח	44,84	91	000	30,72	36	66	60
רח	47,84	91	000	31,12	36	66	02
דח	74,74	91	000	31,12	36	66	10
-	"	,	0	27	,	0	koord
***************************************	(87			L	Bujur Timu		No. titik
-	(0)	, ,					

Plf. Kabid GSDM Kasi. Survey dan Inventarisasi,

AKAİMEN, ST NIP. 19611231 198703 1 070

# DI JORONG PEMATANG SONTANG NAGARI SUNGAI AUA KECAMATAN SUNGAI AUA LOKASI DAN KONDISI LAPANGAN TAMBANG BAHAN GALIAN BATUAN a/n ASWARMAN




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG




FOTO SITUASI DILOKASI RENCANA TAMBANG



### **DAFTAR CHEK LIST PERSYARATAN**

Nama Pemohon Lokasi Permohonan	: ASWAR MAH : JORONG PEMATANG ! NAGAHI SUNGAI AU KEC. SUNGAI AUA KAB. PASAMAN BAI	JA		
	KELENGKAPAN BERKAS			
1. Berkas Permohonan	:	Ada	- F <del>idak</del>	
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi	:	Ada	<del>Tida</del> k	
3. Rekomendasi Kadis	:	Ada	<del>Tidak</del>	
4. Izin Lingkungan	:	SPPL	UKL/UPL	AMDAL
5. Izin Lokasi	:	Ada	Tidak	
6. Telaah Staf	:	Ada	Jidak	
7	:	Ada	Tidak	

Ada

Tidak



### PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 - Kode Pos 26366

### TELAAHAN STAF

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

Dari

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat

Nomor

/ TS-DPE/2013

**Tanggal** 

Oktober 2013

Perihal

Permohonan Izin Usaha Pertambangan Rakyat

I Dasar 1. Surat Permohonan Aswarman tanggal 01 Oktober 2013.

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

II Masalah 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, pasir dan kerikil yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat dan Masyarakat oleh APBN.

2. Adanya permohonan perusahaan an. Aswarman guna memenuhi kebutuhan pembangunan disegala pihak seperti pemerintah, swasta dan masyarakat.

III Pembahasan

1. Untuk menindaklanjuti surat permohonan Aswarman telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/41/X/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/42/X/DPE-

2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh Aswarman yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.

Kesimpulan

Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha

Pertambangan Rakyat bahan galian batuan an. Aswarman.

Penutup

Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Rakyat bahan galian batuan

Nip. 19561026 198603 1 006



# DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI						
Surat Dari : Aswap-Mar	Diterima Tgl : 03 obt 20%  Nomor Agenda : 88%					
Nomor Surat : 640/215/CSA/x - 2013	_					
Tgl Surat : 02 010\$ 10B	Sangat Segera Segera Rahasia					
Perihal : permohonan vin	SITU/HO/TOP usaha balian c					
An. Aswarman						
Diteruskan Kepada Sdr :	Diteruskan Kepada Sdr :					
	Tanggapan dan Saran					
	Proses Lebih Lanjut					
	☐ Kordinasikan/Konfirmasikan					
Dst						
Catatan						
Wh: Klod perre	PU 68M- laight mores erataint mores whi swat mores					

### PROVINSI SUMATERA BARAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

### IK : 137504540PP2005

lama : ASWARMAN

empat/Tgl Lahir : PEMATANG SONTANG, 29-06-1965

lamat JORONG PEMATANG SONTANG

RT/RW Kel/Desa

Kel/Desa : SUNGALAUR Kecamatan : SUNGALAUR

gama : ISLAM

tatus Perkawinan: KAWIN

ekenaan : KARYAWAN SWASTA

ewarganegaraan: WNI

erlaku Hingga : 29-06-2018



PASAMAN BARAT 11-02-2013



Perihal: Permohonan Izin Pertambangan Galian C an. Aswarman Sungai Aua, Oktober 2013

Kepada:

Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat

Melalui:

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

Kab. Pasaman Barat

di-

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: ASWARMAN

Tempat/Tgl Lahir

: P. Sontang/ 29-06-1963

Suku

: Melayu

Pekerjaan

: Wiraswata

Alamat

: Jr. Pematang Sontang Nagari Sungai Aua

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya Izin Pertambangan Galian C (Pasir, Kerikil dan Batu) an.Aswarman beralamat di Jorong Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua dengan luas tempat usaha 6 meter x 8 meter yang terletakl diatas tanah hak milik/pakai seluas  $600M^2$ .

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

- 1. Foto copy KTP
- 2. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan.
- 3. Skema lokasi dan ukuran/ indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
- 4. Surat Keterangan Tanah.
- 5. Rekomendasi dari Wali Nagari dan Camat Sungai Aua.

Demikianlah permohonan ini diajukan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Hormat Saya, Pemohon

**ASWARMAN** 



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN SUNGAI AUA

Jln. Marokek No….. Koto Dalam - Sungai Aua Telp. (0753)........................Kode Pos : 26372

### CAMAT SUNGAI AUA REKOMENDASI

Nomor: 640/2/57CSA/X-2013

Bersama ini kami teruskan kepada Bapak, permohonan Izin dengan jenis kegiatan usaha Galian C oleh saudara:

Nama

: ASWARMAN

Tempat/Tgl. Lahir

: P. Sontang, 29-6-1965

Umur

: 48 Tahun

Suku

: Melayu

Pekerjaan

: Wiraswasta

**Alamat** 

: Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua

Untuk mendapatkan Izin jenis kegiatan diatas dengan rincian sebagai berikut :

1. Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

2. Izin Usaha Pertambangan

3. Izin Gangguan (HO)

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi, pertimbangan selanjunya kami serahkan kepada Bapak dan terima kasih.

Sungai Aua, 02 Oktober 2013
Plt. CAMAT SUNGALAUA

<u>BASRAN, S.Pd</u> NIP. 196502281986021003

Nomor: 821/96/BUP-PASBAR/2013

Sungai Aua, 01 Oktober 2013

Perihal: Permohonan Izin SITU/HO/TDP USAHA GALIAN C

AN. ASWARMAN

Kepada: Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat Melalui: Bapak Camat Sungai Aur di -

Sungai Aur

Dengan hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

: ASWARMAN Nama

: P. Sontang, 29-06-1965 Tempat/Tgl.Lahir

Suku : Melayu

: Wiraswasta Pekerjaan

: Jr. Pematang Sontang, Nag. Sungai Aua Alamat

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya izin (SITU/HO/TDP) dengan Jenis / kegiatan usaha GALIAN C (PASIR, KERIKIL, SERTU. DAN BATU) An. Perusahaan ASWARMAN beralamat di Jorong Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur dengan luas tempat usaha 6 meter x 8 meter yang terletak diatas tanah hak milik/Pakai seluas 600 M<sup>2</sup>, dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatas dengan : Ismat

Sebelah Selatan Berbatas dengan : Baharun

Sebelah Timur Berbatas dengan : Sidaf

Sebelah Barat Berbatas dengan : Sungai Batang Sontang

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

- 1. Foto Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri (Bagi usaha yang berbentuk berbadan hukum)
- Skema lokasi dan ukuran /indeks luas tempat usaha yang akan didirikan.
- 3. Surat Keterangan Tanah (Foto copy sertifikat)
- 4. Rekomendasi dari Dinas / kantor / instansi terkait
- Surat Keterangan Jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikannya.
- 6. Foto copy KTP dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Demikianlah permohonan ini diajukan semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terim kasih.

> Hormat saya, Pemohon

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari ini Selasa tanggal Satu Bulan Oktober bulan September Tahun 2013 yang bertanda tangan dibawah ini.

1. Wali Nagari : Sungai Aua

2. Kasi Pemerintahan (Petugas SITU/HO) Kecamatan : Sungai Aur

3. Camat : Sungai Aur

Telah melakukan Survey ketempat dimana lokasi usaha GALIAN C MINERAL NON LOGAM Yang diomohonkan izin (SITU/HO) oleh saudara ASWARMAN beralamat Pematang Sontang, Kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat/ Wali Nagari.

### HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISMPULKAN

 Lokasi tanah di Pematang Sontang, Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur dengan luas 5.000 M2, yang terletak diatas tanah hak Milik dengan Surat Keterangan Hibah Seluas 5.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatas dengan : Ismat

Sebelah Selatan Berbatas dengan : Baharun

· Sebelah Timur Berbatas dengan : Sidaf

• Sebelah Barat Berbatas dengan : Sungai Batang Sontang

2. Jarak dari as jalan :> 15 m

3. Peralatan yang digunakan : Sekop. Cangkul, Keranjang,dll

- Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang bersangkutan kami menyetujui karena usaha tersebut sanagat menunjang perekonomian masyarakat.
- 5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan, namun demikian pertimbangan serta keputusan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang memberi izin.

Demikianlah berita acara pemeriksaan lokasi ini kami buat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Dalam, 01 Oktober 2013

SUNGALERWIN LUBIS

Kami yang melakukan Pemeriksaan Lokasi:

Kasi Tramtib Petugas IMB Kecamatan Sungai Aua

YUHERMANI NIP. 196401101986021003

Diketahui Oleh:

Plt. Camat Sungai Aya

BASRAN, S.Pd

Nip. 1965 02281986 02 1 003

No. Sk.Plt.: 821/96/Bup-Pasbar/2013

### SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

	Nama	: Sidaf				
	Umur	: 58 tahun				
	Pekerjaan	: Tani				
	Alamat	: Pematang Sontang				
2.	Nama	: Baharun				
	Umur	: 45 tahun				
	Pekerjaan	: Tani				
	Alamat	: Pematang Sontang				
3.	Nama	: Ismat				
	Umur	: 35 tahun				
	Pekerjaan	: Tani				
	Alamat	: Sungai Tanang				
4.	Nama	:				
	Umur	:		•••••		
	Pekerjaan	:		••••		
	Alamat	:		- 13		
kegiat Sunga	an usaha <i>GAL</i> ii Aur Kepada l	mengajukan Permohonan Si IAN C yang berlokasi di Pen Bupati Pasaman Barat, diman	natang Sontang, K	Kenagarian Sung	gai Aua, Kecama	
sekita		ing bersangkutan selalu menja ni segala perundang-undangan	aga ketertiban/kel			gan
sekita		ing bersangkutan selalu menja	aga ketertiban/kel	bersihan dan kei	indahan lingkun	gan
sekita		ing bersangkutan selalu menja ni segala perundang-undangan	nga ketertiban/kel yang berlaku.	bersihan dan kei	indahan lingkun	gan
Ä		ing bersangkutan selalu menja ni segala perundang-undangan	nga ketertiban/ket yang berlaku. Pematang Sonta	bersihan dan kei	indahan lingkun	gan

# SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN Nomor :


	NAMA ANGGOTA JML.		TENAGA KERJA						
NO.	ANGGOTA PERUSAHAAN	MODAL/INVESTASI	SD	SLTP	SLTA	D3	SI	Lai- lain	KET.
1.	Aswarman	50.000.000,-							
2.			1		21 <sup>46</sup>				
3.									3
4.					V				
5.					35				
6.									

P. Sontang, 01 Oktober 2013

PIMPINAN

**ASWARMAN** 

### SKEMA LOKASI DAN UKURAN/LUAS TEMPAT USAHA YANG AKAN DIDIRIKAN



Ukuran / luas Tempat usaha: 5.000 M2

P. Sontang, 01 Oktober 2013

**PIMPINAN** 

ASWARMAN

### SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: MUSTOFA

Tgl.lahir/ Umur: 70 tahun

Pekerjaan

Tani

Alamat

: Jorong Muara Tapus Kenagarian

Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Pasaman Barat

(disebut pihak pertama)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya memiliki sebidang tanah perkebunan yang tidak dalam sengketa atau disengketakan terletak di sekitar Lubuk Jawuong Jorong Pematang Sontang Nagari Sungai Aua selanjutnya tanah tersebut saya jual seharga Rp,35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah) Kepada:

Nama

ASWARMAN

Tgl.Lahir/Umur

37 Tahun

Pekerjaan

Tani

Alamat

Jorong Pematang Sontang Kenagarian Sungai Aua

Kecamatan Sungai Aur Pasaman Barat

( disebut pihak kedua )

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Ismat

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Baharun

Sebelah Barat berbatas dengan sungai Batang Sontang

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Si Daf.

Maka sejak saya terima uang sejumlah tersebut diatas dan saya tandatangani surat pernyataan ini, maka putuslah hak saya atas tanah tersebut dan sah menjadi hak milik pihak kedua ( Aswarman).

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan saya buat dalam keadaan fikiran sehat dan waras tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, selanjutnya disetujui dan diketahui oleh saksi dan waris saya yang menandatangani surat pernyataan ini.

Saksi-saksi:

1, Si Daf

2. Ismat

3. Baharun: .

Pematang Sontang 23 Pebruari 2007

Saya yang menyatakan.

MUSTOFA

atang Sontang

matang Sontang.

Bosa adat Pematang Sontang

SYAHRIL.M



### PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN SUNGAI AUR WALI NAGARI SUNGAI AUA

Nomor

:48/Rek/SA.X-2013

Koto Dalam, 01 Oktober 2013

Lamp

Kepada:

Perihal

: Rekomendasi Izin SITU/HO

SIUP/TDP GALIAN C

A.n ASWARMAN

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

C.q Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi

Kab. Pasaman Barat

Di

Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sesuai permohonan Sdr. ASWARMAN tanggal 01 Oktober 2013, Bersama ini kami teruskan Permohonan izin SITU/HO/SIUP/TDP dengan Identitas pemohon sebagai berikut:

Nama

: ASWARMAN

Jabatan

: Pimpinan

Luas Tempat Usaha

: 5.000 M<sup>2</sup>

Jenis Kegiatan Usaha

: Galian C

**Alamat** 

: Jorong Pematang Sontang, Nagari Sungai Aua,

Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Pada dasarnya kami tidak keberatan atas Pendirian Usaha dimaksud, Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Selaku Pihak Berkompeten untuk Penerbitan Izin Tersebut.

Demikian rekomendasi ini kami ajukan atas bantuan Bapak terlebih dahulu diaturkan terima kasih.

Nagari Sungai Aua

SUNGHI AUA

0310200701 1 025